



PUTUSAN
Nomor 537 K/Pdt/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

- I. **PAMA DJAMALI**, bertempat tinggal di Air Mata Cina RT.002/RW.002 Urimessing, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon;
- II. **MUHAMMAD LESSY**, bertempat tinggal di Desa Liang RT.001/RW.0, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah;
- III. **DAUD HAHUAN**, bertempat tinggal di Desa Liang RT.008/RW.0, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, dalam hal ini memberi kuasa kepada Fuad Alhadi, S.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Kayu Manis Tabahawa, Kelurahan Salahudin, Kota Ternate Tengah, Provinsi Maluku Utraa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Januari 2018;
- IV. **PT ASDP INDONESIA FERRY (PERSERO)**, berkedudukan di Jalan Jenderal Ahmad Yani Kavling 52.A, Jakarta Pusat 10510, diwakili oleh Faik Fahmi, Direktur Utama, dalam hal ini memberi kuasa kepada Robinson Sitorus, S.H., M.H., Kepala Kejaksaan Negeri Maluku Tengah selaku Jaksa Pengacara Negara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Desember 2017, dan memberi kuasa substitusi kepada Bobby Virgo Septa Saputra, S.H., dan kawan-kawan, Para Jaksa Pengacara Negara, berkantor di Kantor Kejaksaan Negeri Masohi, Jalan Banda Nomor 30, Masohi, Maluku Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 9 Januari 2018;

Para Pemohon Kasasi;

Halaman 1 dari 15 hal. Put. Nomor 537 K/Pdt/2020



L a w a n

ABDUS SAMAD, bertempat tinggal di Desa Liang RT.007/RW.0 Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, dalam hal ini memberi kuasa kepada Wendy Tuaputimain, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Haruhun, Karang Panjang Nomor 4, RT.002/RW.02 Kelurahan Waihoka, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 November 2017;
Termohon Kasasi;

Dan

1. **SALEH LESSY**, bertempat tinggal di Desa Liang RT.002/RW.001 Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah;
2. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN MALUKU TENGAH**, berkedudukan di Jalan R.A. Kartini Nomor 13, Namaelo, Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah;
Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Ambon untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah ahli waris yang sah dari Kakek Thalib Lessy dan berhak memperjuangkan hak dan kepentingan dari Thalib Lessy atas bidang tanah objek sengketa;
3. Menyatakan bidang tanah objek sengketa yang merupakan bagian dari Dati Hunimua adalah milik sah dari almarhum Haji Thalib Lessy/Kakek Penggugat;
4. Menyatakan Penggugat berhak mewarisi bidang tanah objek sengketa;

Halaman 2 dari 15 hal. Put. Nomor 537 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan Penggugat berhak atas pembayaran konsinyasi atas bidang tanah objek sengketa sejumlah Rp6.850.630.000,00 (enam miliar delapan ratus lima puluh juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah);
6. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V tidak berhak atas bidang tanah objek sengketa;
7. Menyatakan Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V tidak berhak menerima pembayaran konsinyasi ataupun pembayaran dalam bentuk apapun atas bidang tanah objek sengketa;
8. Menyatakan perbuatan hukum hibah antara Tergugat IV dan Tergugat II atas sebagian bidang tanah objek sengketa tidak sah dan cacat hukum sehingga batal demi hukum atau setidaknya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
9. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 1479 Tahun 2009 seluas 12.360 m² (dua belas ribu tiga ratus enam puluh meter persegi) atas nama Tergugat II dan Sertifikat Hak Milik Nomor 1500 Tahun 2009 seluas 2000 m² (dua ribu meter persegi) atas nama Tergugat III tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
10. Menyatakan tindakan Tergugat III mendirikan bangunan permanen (penginapan) di atas bidang tanah objek sengketa merupakan perbuatan melawan hukum;
11. Menghukum Tergugat III untuk membongkar bangunan permanen miliknya di atas bidang tanah objek sengketa dan keluar meninggalkan bidang tanah objek sengketa secara aman dan lestari tanpa beban apapun kepada Penggugat, bila perlu dengan menggunakan aparat Negara;
12. Menghukum Tergugat I untuk segera menyerahkan pembayaran konsinyasi ganti rugi objek sengketa sejumlah Rp6.850.630.000,00 (enam miliar delapan ratus lima puluh juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah) kepada Penggugat;
13. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V serta Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
14. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding, kasasi ataupun peninjauan kembali;

Halaman 3 dari 15 hal. Put. Nomor 537 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Menetapkan Penggugat adalah satu-satunya pihak yang berhak memperoleh Pembayaran Ganti-Rugi Tanah Lokasi Dermaga/Terminal Penyeberangan Ferry Hunimua-Waipirit sejumlah Rp6.850.630.000,00 (enam miliar delapan ratus lima puluh juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah);

16. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsida

Apabila Pengadilan berpendapat yang lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I, II, IV, dan V mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Dalam Eksepsi Tergugat I

1. Gugatan Penggugat *nebis in idem*;
2. Gugatan Penggugat *plurium litis consortium*;

Dalam Eksepsi Tergugat II

1. Bahwa gugatan Penggugat adalah *obscuur libel*, karena Penggugat sendiri tidak mengetahui secara jelas objek sengketa yang disengketakan;
2. Bahwa eksepsi *obscuur libel* yang disampaikan oleh Tergugat II adalah sangat beralasan karena penggugat tidak menguraikan dengan jelas garis keturunan yang keberapa dari ahli waris yang sah almarhum Kakek Haji Thalib Lessy;
3. Bahwa Penggugat tidak berkualitas sebagai penggugat

Dalam Eksepsi Tergugat IV

1. Penggugat tidak mempunyai kewenangan untuk mengajukan gugatan (*legal standing*);
2. Gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*)

Dalam Eksepsi Tergugat V

- a. Penggugat keliru mengajukan gugatan;
- b. Penggugat tidak mempunya kualitas hak;
- c. Gugatan Penggugat bersifat kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*);

Halaman 4 dari 15 hal. Put. Nomor 537 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Ambon untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat membayar seluruh biaya perkara;
3. Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonvensi/Tergugat II
4. Menyatakan Akta Hibah Nomor II/C.S.H/1993 yang dibuat dihadapan Abdullah Mukadar, B.A., selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah/Kepala Wilayah Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah adalah sah dan berharga secara hukum.
5. Menyatakan Penggugat Rekonvensi/Tergugat II dalam konvensi adalah pemilik yang sah atas objek sengketa;
6. Menghukum Tergugat I untuk membayar biaya Konsiyasi kepada Tergugat II melalui Pengadilan Negeri Ambon sebesar Rp6.850.630.000,00 (enam milyar delapan ratus lima puluh juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah) dan Kompensasi atas Penguasaan objek sengketa sebesar Rp3.290.000.000,00 (tiga milyar dua ratus sembilan puluh juta rupiah);
7. Menghukum Tergugat I/PT ASDP Indonesia Persero membayar uang paksa (*dwangsom*) Kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat II sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk setiap hari secara tunai terhitung sejak Putusan Pengadilan ini berkekuatan hukum tetap sampai Tergugat melaksanakan putusan Pengadilan ini dengan baik, seketika dan sempurna;
8. Menyatakan putusan serta merta dapat dilaksanakan walaupun dilakukan upaya hukum Banding atau Kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
9. Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 5 dari 15 hal. Put. Nomor 537 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon Intervensi JAFAR LESSY dalam permohonannya memohon agar Pengadilan Negeri Ambon berkenan menerima permohonan intervensi dari Pemohon Intervensi, namun ditolak oleh Pengadilan Negeri Ambon berdasarkan Putusan Sela Nomor 222/Pdt.G/2017/PN.Amb., tanggal 26 Maret 2018;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Ambon telah memberikan putusan Nomor 222/Pdt.G/2017/PN.Amb., tanggal 2 Oktober 2018 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V,

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat adalah ahli waris yang sah dari Kakek Thalib Lessy dan berhak memperjuangkan hak dan kepentingan dari Thalib Lessy atas bidang tanah objek sengketa;
3. Menyatakan bidang tanah objek sengketa yang merupakan bagian dari Dati Hunimua adalah milik sah dari Almarhum Haji Thalib Lessy;
4. Menyatakan Penggugat berhak mewarisi bidang tanah objek sengketa;
5. Menyatakan Penggugat berhak atas pembayaran konsinyasi atas bidang tanah objek sengketa;
6. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V tidak berhak atas bidang tanah objek sengketa;
7. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV dan Tergugat V tidak berhak menerima pembayaran konsinyasi atas bidang tanah objek sengketa;
8. Menyatakan perbuatan hukum berupa hibah antara Tergugat IV dan Tergugat II atas sebagian bidang tanah objek sengketa tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;

Halaman 6 dari 15 hal. Put. Nomor 537 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 1479 Tahun 2009 seluas 12.360 m² (dua belas ribu tiga ratus enam puluh meter persegi) atas nama Tergugat II dan Sertifikat Hak Milik Nomor 1500 Tahun 2009 seluas 2000 m² (dua ribu meter persegi) atas nama Tergugat III tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
10. Menyatakan tindakan Tergugat III mendirikan bangunan permanen (penginapan) di atas bidang tanah objek sengketa merupakan perbuatan melawan hukum;
11. Menghukum Tergugat III untuk membongkar bangunan permanen miliknya di atas bidang tanah objek sengketa dan keluar meninggalkan bidang tanah objek sengketa secara aman dan lestari tanpa beban apapun kepada Penggugat, bila perlu dengan menggunakan aparat Negara;
12. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
13. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp6.351.000,00 (enam juta tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);
14. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dianggarkan NIHIL;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat I, II, IV dan V putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Ambon dengan putusan Nomor 64/PDT/2018/PT.AMB., tanggal 20 Februari 2019 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari para Pembanding I semula Tergugat IV, Pembanding II semula Tergugat II, Pembanding III semula Tergugat IV dan Pembanding IV semula Tergugat I

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

Halaman 7 dari 15 hal. Put. Nomor 537 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 222/Pdt.G/2017/PN.Amb., tanggal 2 Oktober 2018 yang dimohonkan banding tersebut;

Dalam Pokok Perkara

- Mmembatalkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 222/Pdt.G/2017/PN.Amb., tanggal 2 Oktober 2018 yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat adalah ahli waris yang sah dari Kakek Thalib Lessy dan berhak memperjuangkan hak dan kepentingan dari Thalib Lessy atas bidang tanah objek sengketa;
3. Menyatakan bidang tanah objek sengketa yang merupakan bagian dari Dati Hunimua adalah milik sah dari Almarhum Haji Thalib Lessy;
4. Menyatakan Penggugat berhak mewarisi bidang tanah objek sengketa;
5. Menyatakan Penggugat berhak mewarisi pembayaran konsinyasi atas bidang tanah objek sengketa sejumlah Rp6.850.630.000,00 (enam miliar delapan ratus lima puluh juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah);
6. Menolak gugatan terhadap Tergugat I;
7. Menyatakan Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V tidak berhak atas bidang tanah objek sengketa;
8. Menyatakan Tergugat II, Tergugat IV, dan Tergugat V tidak berhak menerima pembayaran konsinyasi ataupun pembayaran dalam bentuk apapun atas bidang tanah objek sengketa;
9. Menyatakan perbuatan hukum berupa hibah antara Tergugat IV dan Tergugat II atas sebagian bidang tanah objek sengketa tidak sah dan cacat hukum sehingga batal demi hukum atau setidaknya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;

Halaman 8 dari 15 hal. Put. Nomor 537 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 1479 tahun 2009 seluas 12.360 M2 (dua belas ribu tiga ratus enam puluh meter persegi) atas nama Tergugat II dan Sertifikat Hak Milik Nomor 1500 tahun 2009 seluas 2000 m² (dua ribu meter persegi) atas nama Tergugat III tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
11. Menayatakan tindakan Tergugat III mendirikan bangunan permanen (penginapan) di atas bidang tanah objek sengketa merupakan perbuatan melawan hukum
12. Menghukum Tergugat III untuk membongkar bangunan permanen miliknya di atas bidang tanah objek sengketa dan keluar meninggalkan bidang tanah objek sengketa secara aman dan lestari tanpa beban apapun kepada Penggugat, bila perlu dengan menggunakan aparat Negara;
13. Menghukun Turut Tergugat tunduk patuh pada putusan ini;
14. Menghukun Tergugat II, Tergugat III, Tergugat III, Tergugat V untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp6.351.000,00 (enam juta tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);
15. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 222/Pdt.G/2017/PN.Amb., tanggal 2 Oktober 2018 yang dimohonkan banding tersebut;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Menghukum Pembanding I semula Tergugat IV, Pembanding II semula Tergugat II, Pembanding III semula Tergugat IV secara tanggung renteng, untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);



Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat I, II, IV dan V/Para Pembanding pada tanggal 13 Maret 2019, 14 Maret 2019, dan 15 Maret 2019 kemudian terhadapnya oleh Tergugat II, Tergugat IV/Para Pembanding diajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Maret 2019, dan tanggal 25 Maret 2019, oleh Tergugat I, Tergugat V/Para Pembanding dengan perantaraan kuasanya masing-masing berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Januari 2018 dan 9 Januari 2018, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 Maret 2019 dan tanggal 27 Maret 2019, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 8 K/Pdt.G/2019/PN.Amb., dan 9 K/Pdt.G/2019/PN.Amb., yang dibuat oleh Panitera dan Plh. Panitera Pengadilan Negeri Ambon, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 29 Maret 2019, 1 April 2019 dan 10 April 2019;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Kasasi pada tanggal 15 April 2019 kemudian Termohon Kasasi mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 2 Mei 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 29 Maret 2019, 1 April 2019 dan 10 April 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Memori Kasasi Pemohon Kasasi I

1. Menerima Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi
2. Membatalkan Keputusan Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 64/PDT/2018/PT.AMB., tanggal 20 Februari 2019;
3. Mengadili sendiri

Halaman 10 dari 15 hal. Put. Nomor 537 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Memori Kasasi Pemohon Kasasi II

1. Mengabulkan permohonan dari Pemohon Kasasi II/Pembanding/Tergugat IV untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Ambon dalam perkara Nomor 64/PDT/2018/PT.AMB., *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Ambon dalam perkara Nomor 222/Pdt.G/2017/PN.Amb.;
3. Menolak gugatan Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi untuk seluruhnya;
4. Menyatakan Pemohon Kasasi II/Pembanding/Tergugat IV berhak atas bidang tanah objek sengketa sesuai dengan bukti-bukti yang dimiliki;
5. Menyatakan Pemohon Kasasi II/Pembanding/Tergugat IV berhak menerima pembayaran konsinyasi ataupun pembayaran dalam bentuk apapun atas bidang tanah objek sengketa;
6. Menghukum Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Atau

Jika Majelis Kasasi Mahkamah Agung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Memori Kasasi Pemohon Kasasi III

- Menerima Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi III/Pembanding III/Tergugat V;

Dan Dengan Mengadili Sendiri

- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 64/PDT/2018/PT.AMB., tanggal 20 Februari 2018 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 222/Pdt.G/2017/PN.Amb., tanggal 2 Oktober 2018;

Dalam Eksepsi

- Menerima eksepsi Para Tergugat;
- Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi tidak dapat di terima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Halaman 11 dari 15 hal. Put. Nomor 537 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi tidak dapat di terima (*niet ontvankelijk verklaard*);
3. Biaya perkara menurut hukum;

Atau,

Jika Yang Mulia Majelis Hakim Agung berpendapat lain, mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo aet bono*);

Memori Kasasi Pemohon Kasasi IV

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi IV semula Tergugat IV semula Tergugat I/Pembanding IV;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 64/PDT/2018/PT.AMB., tanggal 20 Februari 2019 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 222/Pdt.G/2017/PN.Amb., tanggal 2 Oktober 2018;

Mengadili Sendiri

Primair

Dalam Eksepsi

1. Menerima eksepsi Pemohon Kasasi IV semula Tergugat I/Pembanding IV untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Termohon Kasasi semula Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Termohon Kasasi semula Penggugat/Terbanding untuk seluruhnya;
2. menguatkan proses Penitipan Ganti Kerugian (Konsinyasi) sebagaimana telah dilaksanakan dan diputus berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 01/Pdt.P-Konsinyasi/2017/PN.Amb., tanggal 19 September 2017;

Subsidiar

Halaman 12 dari 15 hal. Put. Nomor 537 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Mahkamah Agung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 29 Maret 2019, 1 April 2019 dan 10 April 2019 dan kontra memori kasasi tanggal 2 Mei 2019, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, Pengadilan Tinggi Ambon yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Ambon tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi sudah tepat dan benar (*Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum), karena *Judex Facti* telah melaksanakan hukum acara dengan benar dalam memutus perkara ini serta putusan *Judex Facti* tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang;
- Bahwa terbukti menurut hukum bahwa tanah objek sengketa *a quo* bukan milik dari Hi. Abdullah Hahuan, dan kawan-kawan, sebagai Penggugat-Penggugat, dan bukan merupakan Dati Hahuan, tetapi adalah milik Dati Hunimua;
- Bahwa oleh karena tanah yang menjadi objek sengketa bukan milik dari Hi. Abdullah Hahuan, dan kawan-kawan, maka Tergugat V juga tidak memiliki hak atas tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo*, dengan demikian Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V tidak memiliki hak atas tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo*;

Halaman 13 dari 15 hal. Put. Nomor 537 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, atau apabila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I: PAMA DJAMALI, Pemohon Kasasi II: MUHAMMAD LESSY, Pemohon Kasasi III: DAUD HAHUAN, dan Pemohon Kasasi IV: PT ASDP INDONESIA FERRY (PERSERO), tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Halaman 14 dari 15 hal. Put. Nomor 537 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: **PAMA DJAMALI**, Pemohon Kasasi II: **MUHAMMAD LESSY**, Pemohon Kasasi III: **DAUD HAHUAN**, dan Pemohon Kasasi IV: **PT ASDP INDONESIA FERRY (PERSERO)**, tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 20 April 2020 oleh Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., L.L.M., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Retno Kusri, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd/. Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.
Ttd/. Dr. Ibrahim, S.H., M.H. LL.M.

Ketua Majelis,
Ttd/. Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd/. Retno Kusri, S.H., M.H.

Biaya Kasasi:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	Rp484.000,00 +
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 15 dari 15 hal. Put. Nomor 537 K/Pdt/2020